

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai mekanisme perhitungan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada PT PLN UID Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis dalam mendukung pembiayaan penerangan jalan umum dan infrastruktur publik lainnya.
2. Mekanisme pemungutan dan penyetoran PPJ telah diatur secara rinci melalui regulasi pusat dan daerah, serta dibedakan antara pemungutan melalui PLN dan penyetoran secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
3. Proses perhitungan PPJ melalui PLN relatif lebih sederhana karena dilakukan secara otomatis dan langsung dibebankan dalam tagihan listrik pelanggan. Sementara itu, untuk pengguna listrik mandiri, proses perhitungan membutuhkan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara aktif oleh wajib pajak.
4. Studi kasus pada PT WHO menunjukkan bagaimana entitas wajib pajak dapat memiliki dua kewajiban berbeda dalam pemungutan PPJ, tergantung pada sumber listrik yang digunakan. Hal ini mengindikasikan perlunya

pemahaman yang baik dari pihak perusahaan terkait peraturan dan prosedur penyetoran pajak.

5. Beberapa tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak mandiri, terbatasnya pengawasan terhadap konsumsi listrik non-PLN, dan minimnya pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan pajak.

5.2. Saran



Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang di PT PLN UID Sumatera Barat, penulis memberikan saran agar peningkatan sosialisasi pemerintah daerah perlu melakukan sosialisai yang lebih intensif kepada dan berkelanjutan kepada pelaku usaha, industri dan masyarakat umum mengenai kewajiban pajak penerangan jalan dan tata cara penyetorannya, terutama bagi pengguna listrik mandiri agar pemungutan yang dilakukan oleh pln berjalan, perlunya adanya sistem informasi terpadu yang memfasilitasi pelaporan dan pembayaran PPJ secara daring untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam pelaksanaan ini diperlukannya pengawasan dan penegak hukum terhadap pelanggaran dan penghindaran pajak, serta memberikan sanksi administratif yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh dan yang paling utam bekerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PLN serta asosiasi pelaku usaha untuk mendata pengguna mandiri dan memberikan edukasi mengenai PPJ.